UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. KH. Bhalqi/ Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045
Email :humas fk@um-palembang.ac.id, Laman: www.fk-umpalembang.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
Nomor : 0990.b /G-4/KPTS/FK-UMP/IX/2023

tentang

PETUNJUK TEKNIS
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT OLEH DOSEN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

DEKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

MEMPERHATIKAN : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 133/M/2023 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan, Data Penelitian dan Data Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Pendidikan Tinggi.

MENIMBANG :
1. Bahwa untuk terlaksananya bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Program Kedokteran dan Kesehatan Nasional, maka perlu menetapkan aturan terkait Penelitian dan Pengabdian di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Tahun 2023.
2. Bahwa untuk keperluan tersebut dalam butir a diatas, perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

MENGINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Indonesia:
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi:
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor

Jl. KH. Bhalqi/ Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045
Email :humas fk@um-palembang.ac.id, Laman: www.fk-umpalembang.ac.id

397/E/O/2013 tentang Penerbitan Kembali Izin Program Studi Kedokteran dan Program Studi Profesi Dokter pada Universitas Muhammadiyah Palembang di Palembang.

9. Surat Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 10 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia.
10. Surat Keputusan Konsil Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia.
11. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor : 0101/LAM-PTKES/Akr/Pro/II/2022 tentang Status : Terakreditasi, Nilai : 333 (Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga) dan Peringkat Akreditasi : B (Baik Ssekali) Program Studi Kedokteran dan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang tanggal 11 Februari 2022.
12. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
13. Piagam Pendirian Perguruan Tinggi Muhammadiyah Nomor : 032/III-SMS/79/80, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Palembang.
14. Surat Keputusan Majelis Dikti Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 094/KEP/I.3/D/2013 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2012.
15. Surat Keputusan Rektor Nomor : 347.a/G-14/KPTS/ UMP/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016 tentang Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter FK UMP Tahun 2016.
16. Surat Keputusan Rektor nomor 333.A/G-14/KPTS/UMP/IX/2016, tanggal 06 September 2016, tentang Penetapan Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang;
17. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang nomor 245/E-1/KPTS/UMP/IX/2019 tanggal 16 Muharram 1441 H/ 16 September 2019 tentang Pengangkatan/ Penetapan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Palembang Periode 2019-2023.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS KEDOKTERAN
Jl. KH. Bhalqi/ Talang Banten, 13 Ulu, Palembang (30263), Telepon +62. 711-520045
Email :humas fk@um-palembang.ac.id, Laman: www.fk-umpalembang.ac.id

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama	:	Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen harus melibatkan mahasiswa.
Kedua	:	Dosen mengintegrasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam proses pembelajaran.
Ketiga	:	Luaran wajib berupa artikel, sedangkan luaran lainnya dapat berupa HAKI atau buku ISBN
Keempat	:	Mendorong dosen melakukan kolaborasi nasional dan internasional dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal satu dosen dalam jangka waktu satu kali setahun.
Kelima	:	Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 29 Safar 1445 H
14 September 2023 M

Dekan,

dr. Yanti Rosita, M. Kes
NBM/NIDN. 1079954/0204076701